



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke	:	03
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat/ke-	:	Rapat Dengar Pendapat / ke-1
Dengan	:	1. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) 2. Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 5 Juli 2021
Waktu	:	Pukul 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Virtual/ <i>Video Conference</i>
Ketua Rapat	:	DOLFIE O.F.P (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara	:	Penjelasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Hadir	:	1. ... orang dari 31 orang Anggota Panja; 2. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan beserta jajarannya; 3. Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Dirjen Pajak

Kementerian Keuangan dan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dipimpin oleh Ketua Panja dan rapat dilakukan secara virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.45 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. **Dirjen Pajak Kementerian Keuangan** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

A. Latar Belakang

- 1) APBN yang sehat dan berkelanjutan akan mampu menjalankan fungsi alokatif, distributif dan stabilisasi yang optimal.
- 2) *Tax ratio* Indonesia yang relatif rendah disbanding negara G20 dan ASEAN-6. Oleh karena itu, harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan perekonomian.
- 3) PPh Badan (*corporate income tax/CIT*) cenderung menurun mengingat terjadi kompetisi tarif PPh Badan untuk menarik investasi.
- 4) Urgensi reformasi perpajakan meliputi :
 - Basis Pajak yang kuat dan makin merata
 - APBN yang sehat dan berkelanjutan
 - Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- 5) Perkiraan potensi pajak secara total dengan system perpajakan yang harus memiliki:
 - Kepatuhan 100% (semua patuh membayar)
 - Perlakuan pajak semua sector sama (tidak ada insentif, fasilitas atau perbedaan tarif)
 - Tidak ada exemption, threshold, PTKP

B. Reformasi Perpajakan Trend Domestik dan Global

- 1) Reformasi Perpajakan : perubahan fundamental kebijakan dan administrasi perpajakan.
- 2) Reformasi Perpajakan 1983–2001 : fokus pada perubahan kebijakan dan persiapan reformasi administrasi

- 3) Reformasi Perpajakan 2002–2008 : fokus pada perbaikan SDM, organisasi, proses bisnis, dan *sunset policy*.
- 4) Reformasi Perpajakan 2008-2016 : fokus pada kemudahan berusaha (*business friendly*) karena tahun 2008 terjadi perlambatan ekonomi dunia.
- 5) Reformasi Perpajakan 2015–Sekarang : fokus pada kemudahan berusaha (*business friendly*), mendorong ekonomi, dan memudahkan layanan.
- 6) Mobilisasi Sumber Daya Domestik (DRM) yakni melakukan optimalisasi penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan dengan cara :
 - Memperluas basis pajak.
 - Meningkatkan Kepatuhan
 - Mendukung Kerjasama Perpajakan Internasional
 - Memperkuat Administrasi Perpajakan.

C. Kerangka Reformasi Perpajakan 2021 (RUU KUP)

- 1) RUU KUP dirancang untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel, serta membangun pondasi perpajakan dalam rangka keberlanjutan reformasi perpajakan untuk menjawab berbagai tantangan.
- 2) Sistem Perpajakan Adil, Sehat, Efektif, Akuntabel yang meliputi :
 - Penguatan Administrasi Perpajakan.
 - Perluasan Basis Pajak.
 - Keadilan dan Kesetaraan
 - Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
- 3) Materi RUU KUP meliputi :
 - a. Materi Perubahan KUP meliputi antara lain :
 - Asistensi penagihan pajak (Pasal baru 20A).
 - Kesetaraan dalam penerapan sanksi dalam upaya hukum (perubahan Pasal 27)
 - Tindak lanjut putusan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) (Pasal baru 27C)
 - Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE (Pasal baru 32A)
 - Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium (perubahan Pasal 44 & 44B, serta Pasal baru 44C).
 - b. Materi Perubahan PPh (Pasal 44D) yang meliputi :
 - Pengaturan kembali fringe benefit (perubahan Pasal 4, 6, dan 9)
 - Tarif & bracket PPh OP (perubahan Pasal 17)

- Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak (GAAR) (Perubahan Pasal 18)
 - Penyesuaian insentif WP UMKM omzet ≤ 50M (penghapusan Pasal 31E)
 - Alternative Minimum Tax (Pasal baru 31F).
- c. Materi Perubahan PPN (Pasal 44E) yang meliputi :
- Pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN (perubahan Pasal 4A dan 16B)
 - Pengenaan PPN multi tarif (perubahan Pasal 7 dan 7A)
 - Kemudahan dan kesederhanaan PPN (PPN final/GST) [perubahan Pasal 8A dan Pasal 9, serta Pasal baru 9A]
- d. Materi Perubahan Cukai (Pasal 44F) yang meliputi Penambahan Barang Kena Cukai (perubahan Pasal 4).
- e. Pengenaan Pajak Karbon (Pasal 44G) yang meliputi antara lain : Pengaturan baru mengenai Pengenaan Pajak Karbon.
- f. Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dimana Pemberian kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban pajak secara sukarela (Pasal baru 37B s.d.37I)
2. Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM tidak memberikan paparan.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM ditutup pada pukul 13.55 WIB.

Jakarta, 5 Juli 2021

**KETUA PANJA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN,**


DOLFIE/O.F.P. ₁